

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PENELANTARAN ANAK LUAR PERKAWINAN**



OLEH:

RAKYU SWANABUMI RAHMANTARA ROSADY, S.H.

NIM. 032014153019

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PENELANTARAN ANAK LUAR PERKAWINAN**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

**RAKYU SWANABUMI RAHMANTARA R., S.H.
NIM. 032014153019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

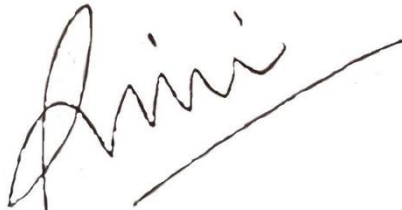
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal 14 Januari 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 14 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Amira Paripurna, S.H., LL.M, Ph.D.

NIP 198103132009122002

Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001

2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001

3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

NIP. 198511162014041001

4. Brahma Astagiri, S.H., M.H.

NIP. 197607132005011003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakyu Swanabumi Rahmantara R., S.H.
NIM : 032014153019
Bidang Minat : Hukum Peradilan
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENELANTARAN ANAK
LUAR PERKAWINAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis yang lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Rakyu Swanabumi R. R., S.H.

NIM. 032014153019

ABSTRAK

Anak secara hukum di Indonesia dikonsepsikan dengan dilihat dari segi umur atau dapat dikatakan dilihat dari kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan. Melihat konsep anak tersebut menyatakan bahwa anak diatur secara umum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia namun pada kenyataannya secara hukum anak memiliki beberapa kategori yang berbeda yang dapat dilihat dari latar belakang anak tersebut seperti halnya anak luar perkawinan. Anak luar perkawinan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dari pasal tersebut memberikan akibat hukum bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hak untuk dibesarkan dan dirawat oleh ibu dan keluarga ibunya. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah diubah bunyinya oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan dari putusan tersebut menyatakan bahwa yang memiliki hubungan keperdataan dengan anak luar perkawinan bukan hanyalah ibunya saja namun ayah biologis anak tersebut asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jika terjadi sebuah penelantaran anak luar perkawinan yang sudah pasti harus bertanggung jawab adalah ibu dari anak luar perkawinan tersebut sedangkan Ayah biologis belum ada pembuktian secara ilmu pengetahuan atau secara hukum masih dapat dimungkinkan bebas dari tanggung jawabnya apabila melakukan penelantaran anak luar perkawinan. Sampai saat ini pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai penelantaran anak luar perkawinan masih belum diatur dengan jelas, selain itu tata cara menentukan ayah biologis dari anak luar perkawinan pun masih belum diatur. Oleh karena itu, sangat diperlukan aturan khusus yang menjamin kepastian hukum bagi anak luar perkawinan maupun ibu anak luar perkawinan tersebut apabila ayah biologis anak luar perkawinan tersebut melakukan penelantaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Anak Luar Perkawinan, Penelantaran, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Legally, children in Indonesia are conceptualized in terms of age or can be said to be seen from their skills in carrying out legal actions as regulated in Article 1 number 1 of the Child Protection Law which states that a child is someone who is not yet 18 years old or still in the womb. Seeing the concept of a child, it states that children are generally regulated in Indonesian laws and regulations, but in reality, legally, children have several different categories which can be seen from the background of the child, such as children out of wedlock. Children out of wedlock have different rights and obligations from children born in legal marriages as regulated in Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that children out of wedlock only have civil relations with the mother and her mother's family. The legal consequence is that children out of wedlock only have the right to be raised and cared for by the mother and her mother's family. Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has been amended by the Supreme Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding a judicial review of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and the decision states that those who have a civil relationship with a child out of wedlock is not only the mother but the biological father of the child as long as it can be proven by science. If there is an abandonment of a child out of wedlock, it is certain that the mother of the child out of wedlock must be responsible, while the father, as long as there is no scientific or legal proof, it is still possible to be free from his responsibilities if he neglects a child outside of marriage. Until now, the regulation that specifically regulates the abandonment of children out of wedlock is still not clearly regulated, besides the procedure for determining the biological father of a child out of wedlock has not yet been regulated. Therefore, it is necessary to have special rules that guarantee legal certainty for the child outside of marriage and the mother of the child outside of marriage if the biological father of the child outside of marriage neglects. This research is a legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: *Children Out of Wedlock, Abandonment, Accountability*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat, dan izin-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENELANTARAN ANAK LUAR PERKAWINAN” dengan lancar. Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak yang tanpa berat hati selalu membantu hingga akhir penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. (Alm.) Bapak Sandy Rosady, S.H., M.H. serta Ibu Rakhmawati S.H., M.H. kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan nasihat putranya sehingga mampu untuk menyelesaikan studinya. Kemudian kakak saya yaitu Mahardhika Prima Wijaya Rosady, S.H. dan Mada Rudira Pancara Rosady, S.H. serta adik saya tercinta Rakhmi Ayu Handayani Rosady yang juga senantiasa memberikan doa, dukungan dan nasihatnya.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan dengan sabar memberikan bimbingan dan

pengarahan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar,

4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pemikiran di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, masukan, dan referensi dalam penulisan tesis ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik,
5. Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Dosen Penguji, Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., dan Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H. selaku Anggota Dosen Penguji yang telah menguji tesis saya dan memberikan kritik serta saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini,
6. Ibu Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M. selaku dosen wali di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan persetujuan dalam pengambilan mata kuliah dalam KRS,
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya, serta seluruh staff yang telah membantu segala pengurusan administrasi,
8. Sahabat terdekat saya di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu “LFS Jilid 2”: Anjas Putra Pramudito, S.H. (Anjas), Nalendra Pradipto, S.H. (Dito), Fauzy Iskandar Alamsyah, S.H. (Ojik)

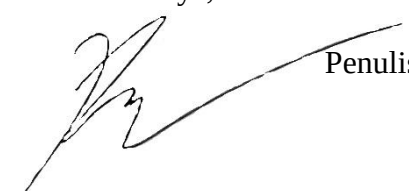
dan Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H. (Mahen), yang telah menjadi teman seperjuangan saya untuk memperoleh gelar Magister Hukum dan membanggakan orang tua,

9. Sahabat saya yang tergabung dalam grup “Kelompok Bermain” yaitu: Hazmi Haidi, S.H., Irvan Baswedan, S.H., Jesika Althea, S.H., M. Tasa Firdausi, S.H., Vincentia Sonia, S.H., Aldyan Faizal, S.H., dan Alfian Rasyidi, S.H.,
10. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2020 yang telah menjadi teman sekelas saya meskipun belum bertemu secara *offline* dikarenakan pandemi *Covid-19* yang belum hilang sampai saat tesis ini selesai dibuat,
11. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,

Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari tesis ini. Oleh karena itu, saya membuka diri untuk segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa mendatang.

Surabaya, 14 Januari 2022

Penulis,


Rakyu Swanabumi Rahmantara R., S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Burgerlijk Wetboek; Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1052);

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 811);

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018, Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian	13
1.5.1. Tipe Penelitian.....	13
1.5.2. Pendekatan Masalah	13
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	14

1.5.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6.	Sistematika Penulisan	17
 BAB II KONSEP PENELANTARAN ANAK LUAR PERKAWINAN		
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PIDANA.....		19
2.1.	Konsep Perkawinan	19
2.2.	Konsep Anak	29
2.3.	Konsep anak Luar Perkawinan	35
2.4.	Hak Anak	39
2.5.	Konsep Penelantaran Anak.....	48
2.6.	Konsep Penelantaran Anak Luar Perkawinan	62
2.7.	Penanganan Penelantaran Anak Luar Kawin Dengan <i>Restorative Justice</i> ...	68
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENELANTARAN		
ANAK LUAR PERKAWINAN.....		79
3.1.	Tanggung Gugat Penelantaran Anak Luar Perkawinan.....	79
3.2.	Pertanggungjawaban Pidana Penelantaran Anak Luar Kawin	92
3.2.1.	Penelantaran anak Luar Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	92
3.2.2.	Pelaku Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana	102

3.3. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Anak Luar Perkawinan	120
---	-----

BAB IV PENUTUP 124

4.1. Kesimpulan	124
-----------------------	-----

4.2. Saran	125
------------------	-----

DAFTAR BACAAN